

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Oleh:

Ketut Dhira Candra Laksmi¹

Ayu Putu Laksmi Danyathi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: dhiracandralaksmi09@gmail.com,
laksmi_danyathi@unud.ac.id

Abstract. *Intellectual Property Rights (IPR) play a crucial role in promoting innovation and protecting the creations of individuals and legal entities. Within the civil law system, the implementation of IPR aims to provide legal certainty for rights holders and regulate protection mechanisms within the rule of law. This research aims to analyze the existence and implementation of IPR in the civil law system and review the effectiveness of the applied regulations. It addresses issues related to the existence, implementation, and inhibiting factors of IPR in Indonesia. The research employs a normative juridical approach, utilizing legislative and factual approaches related to IPR implementation in Indonesia, as well as a conceptual approach. The legal material analysis technique used is qualitative descriptive. The research findings indicate that despite the presence of various legal instruments governing IPR, challenges remain in law enforcement, such as weak public legal awareness, lack of inter-agency coordination, and challenges in addressing IPR violations in the digital era. Therefore, strengthening regulations, enhancing law enforcement, and fostering collaboration between the government, stakeholders, and society are necessary to optimize IPR protection within Indonesia's civil law system.*

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Keywords: *Intellectual Property Rights, Civil Law, Implementation, Legal Protection.*

Abstrak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan perlindungan terhadap hasil karya individu maupun badan hukum. Dalam sistem hukum perdata, implementasi HKI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak serta mengatur mekanisme perlindungannya dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan implementasi HKI dalam sistem hukum perdata serta meninjau efektivitas regulasi yang diterapkan. Dengan mengangkat rumusan masalah terkait eksistensi, implementasi, dan faktor penghambat HKI di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta terkait pelaksanaan HKI di Indonesia serta pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur HKI, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti lemahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tantangan dalam menghadapi pelanggaran HKI di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan HKI dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata, Implementasi, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Istilah Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak yang muncul karena kemampuan intelektual manusia.¹ Hak Kekayaan Intelektual merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hasil karya intelektual seseorang atau badan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menegakkan peraturan dengan upaya untuk melindungi kepentingan

¹ Alyandi, Putu Sinthya dan Dewi, Gusti Ayu Arya Prima. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 11: 1138-1148.

individu pada aturan yang berlaku, guna mencapai ketertiban serta keadilan hukum.² Keberadaan HKI menjadi sangat krusial seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif yang menuntut adanya kepastian hukum bagi pencipta, inovator, dan pemegang hak dalam suatu negara hukum. Dalam konteks hukum perdata, HKI berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak individu yang bersifat eksklusif serta mengatur mekanisme pengakuan dan penegakan hukum terhadap hak-hak tersebut.³

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan yang mengatur HKI serta peraturan-peraturan lainnya yang mengacu pada standar internasional. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat banyak tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HKI, lemahnya penegakan hukum, serta maraknya pelanggaran HKI, khususnya dalam era digital. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara eksistensi regulasi HKI dan implementasi nyata di lapangan. Selain itu, perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Digitalisasi telah mempermudah distribusi dan akses terhadap karya intelektual, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI, seperti pembajakan, pemalsuan merek, dan pencurian hak cipta. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum perdata untuk menjamin kejelasan hukum serta memberikan perlindungan kepada pemilik hak.⁴

Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai regulasi mengenai HKI, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan HKI antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan dan melindungi hak kekayaan intelektual, kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum, serta masih terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur dalam menangani kasus pelanggaran HKI.⁵

² Dewayanti, Nathasya Syahrani Bella dan Dwijayanthi, Putri Triari. "Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Dalam Platform Digital Youtube" *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 9 No. I (2024): 4.

³ Tirtakoesoemah, Annisa Justisia dan Arafat, Muhammad Rusli. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran". *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* Volume 18, No.1, (2021): 18-34.

⁴ Shamim, Khalid. "The Copyright and Her History". *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management* Vol.11, Number 1 (2022): 34-58.

⁵ Saleh, Ismael. *Hukum dan Ekonomi* (2019), 14-35.

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Mekanisme penyelesaian sengketa HKI dalam sistem hukum perdata sering kali menghadapi kendala, baik dari segi proses hukum yang panjang dan kompleks, maupun dari sisi pembuktian yang sulit, terutama dalam kasus pelanggaran di ranah digital. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik HKI dan dapat menghambat perkembangan inovasi serta investasi dalam sektor ekonomi kreatif dan industri berbasis pengetahuan. Karena itu, diperlukan strategi yang tepat guna memperkuat penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya HKI, penguatan kapasitas penegak hukum, serta optimalisasi kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menjadi langkah penting dalam menjamin hak-hak kekayaan intelektual dapat dilindungi secara efektif.⁶

Pada dasarnya, penulisan jurnal ini mengandung unsur pembaruan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Jurnal yang menjadi referensi utama ditulis oleh Maria Alfons dengan judul *"Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum."* Permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut lebih berfokus pada penerapan perlindungan HKI dalam konteks negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, jurnal ini akan mengkaji *"Eksistensi dan Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia."*

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan implementasi HKI dalam sistem hukum perdata di Indonesia, serta meninjau efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Selain itu, jurnal ini juga akan menganalisis berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan HKI serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini. Dengan memahami berbagai aspek terkait HKI dalam sistem hukum perdata, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kebijakan perlindungan HKI di Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian, perlindungan HKI yang optimal dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pemegang hak di Indonesia.

⁶ Hartono, Soenarjati. *Hukum Pembangunan Ekonomi* (2020), 78-96.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan fakta (fact approach) dengan mengkaji fakta hukum yang relevan, pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah doktrin dalam ilmu hukum, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang meneliti berbagai regulasi yang berlaku. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber akademik dan hukum, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen peraturan yang tersedia secara daring.

Kajian terhadap regulasi yang berlaku bertujuan untuk memahami eksistensi, implementasi, serta hambatan dalam perlindungan HKI di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas hukum perdata dalam memberikan perlindungan HKI serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum di bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hak privat yang mendapatkan perlindungan dalam hukum perdata di Indonesia. Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/*intangible assets* yaitu hak yang timbul dari kemampuan berpikir kreatif, beratio, dan bernalar yang menghasilkan karya intelektual.⁷ HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas hasil ciptaan mereka dalam berbagai bidangObjek ciptaan mengacu pada setiap karya yang dihasilkan oleh pencipta dan mencerminkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra.⁸ Menurut pendapat OK Saidin, HKI merupakan hak kebendaan atas suatu objek yang berasal dari hasil kerja otak, di mana hasil tersebut

⁷ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 20.

⁸ Adnyana, Ida Bagus Putu Gede Widya dan Danyathi, Ayu Putu Laksmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Merek Distro Ripper Di Kabupaten Klungkung". *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10, No. 7 (2021): 496-508

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

berbentuk benda tidak berwujud atau immateriil.⁹ Insan Budi Maulana juga berpendapat bahwa kekayaan intelektual merupakan bagian dari intangible assets yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *Industrial property rights* dan *Copyrights*. Keberadaan HKI memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, mencerminkan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak individu dan badan hukum.¹⁰

1. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Perdata

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia telah mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa regulasi utama yang menjadi landasan hukum HKI di Indonesia antara lain:¹¹

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur perlindungan terhadap karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan hak eksklusif kepada penemu atas inovasi di bidang teknologi.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang melindungi identitas dagang suatu produk serta memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menjamin perlindungan terhadap bentuk atau tampilan luar suatu produk industri yang memiliki unsur kebaruan.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang mengatur perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi.

Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa eksistensi HKI dalam sistem hukum perdata memiliki landasan yang jelas dan komprehensif guna menjamin

⁹ Dharmawan, *Op. Cit.*, h. 19.

¹⁰ Sitorus, Ade Uswatun. "Hak Cipta Dan Perpustakaan". *Jurnal Iqra'* Volume 09 No.02. (2024): 54-76.

¹¹ Munarif dan Tantu, Asbar. Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*. 4(2), Juli (2022): 12-45.

perlindungan hukum bagi pemegang hak serta mencegah terjadinya pelanggaran.¹²

2. HKI sebagai Instrumen Perlindungan Hak Individu dan Badan Hukum

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atas karya yang dihasilkan melalui kreativitas serta kecerdasan intelektualnya.¹³ HKI berperan penting dalam menjamin hak-hak individu dan badan hukum atas hasil karya intelektual mereka. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, HKI memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemilik hak atas hasil inovasi dan kreativitas mereka. Selain itu, HKI memungkinkan pemegang hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya melalui lisensi, waralaba, atau penjualan hak eksklusif.

Perlindungan HKI tidak hanya menguntungkan individu pencipta tetapi juga berdampak pada badan hukum, seperti perusahaan dan lembaga penelitian yang bergantung pada inovasi. Dengan adanya HKI, perusahaan dapat melindungi aset intelektual mereka dari penggunaan tanpa izin atau pembajakan, sehingga mendorong investasi dalam pengembangan produk dan teknologi baru.¹⁴

3. Peran HKI dalam Mendorong Inovasi dan Daya Saing Ekonomi

Eksistensi HKI memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum perdata terhadap HKI menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk terus mengembangkan produk baru. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, pencipta dan investor lebih terdorong untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan tanpa khawatir akan kehilangan hak atas ciptaannya.¹⁵

Di tingkat nasional, keberadaan HKI berkontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi dengan mendorong sektor industri kreatif dan teknologi. Negara-negara yang memiliki sistem perlindungan HKI yang kuat cenderung lebih menarik bagi investor asing, karena memberikan jaminan hukum atas hak

¹² Parinussa, Weldo dan Tjoanda, Merry. "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 4 (2021): 32-76.

¹³ Arcani, Ni Kadek dan Sukihana, Ida Ayu. "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan kredit Perbankan". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 6 (2022): 1268.

¹⁴ Shamim, Loc. Cit

¹⁵ Manan, Bagir dan Kuntara. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. (2022), 65-94.

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

kekayaan intelektual yang mereka miliki. Dengan demikian, HKI berperan sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi.

4. Komitmen Indonesia dalam Perlindungan HKI di Tingkat Internasional

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menunjukkan komitmen negara dalam memastikan perlindungan HKI sesuai dengan standar global. Beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia diantaranya yaitu:¹⁶

1) *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

Perjanjian di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tingkat global.

2) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

Konvensi yang menjamin perlindungan hak cipta terhadap karya sastra dan seni.

3) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

Konvensi yang mengatur perlindungan hak kekayaan industri, termasuk paten, merek dagang, dan desain industri.

4) *Patent Cooperation Treaty (PCT)*

Perjanjian yang mempermudah proses pendaftaran paten di berbagai negara secara lebih praktis dan efisien.

Ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen dalam melindungi HKI di tingkat nasional tetapi juga berusaha untuk menyelaraskan sistem hukumnya dengan standar internasional. Dengan demikian, eksistensi HKI di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada peraturan nasional tetapi juga mengikuti perkembangan hukum internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum

¹⁶ Mailingkai, Ferol. "Kajian Hukum tentang Hak Moral pencipta dan pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Lex Pivarium*, Vol.V, No4 Juni (2022): 87-94.

bagi individu serta badan hukum. HKI tidak hanya memastikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak tetapi juga mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menarik investasi. Selain itu, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam perlindungan HKI dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang mengatur standar perlindungan HKI.

Namun, meskipun regulasi HKI telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan maraknya pelanggaran HKI, terutama di era digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa eksistensi HKI dalam sistem hukum perdata benar-benar memberikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pemegang hak.

Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Perdata

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pencipta, inovator, dan pelaku usaha terhadap hasil karya dan inovasi mereka. Implementasi perlindungan HKI dalam sistem hukum perdata di Indonesia mencakup berbagai mekanisme, mulai dari proses pendaftaran hak, penyelesaian sengketa, hingga upaya penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengatasi pelanggaran di era digital¹⁷.

1. Penerapan HKI melalui Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Salah satu langkah utama dalam perlindungan HKI adalah pendaftaran hak secara resmi kepada lembaga berwenang. Pendaftaran ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak dan mencegah klaim kepemilikan oleh pihak lain. Indonesia menerapkan sistem *First to File*, yaitu pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran akan mendapatkan prioritas dalam memperoleh hak atas merek dan diakui sebagai pemilik yang sah.¹⁸

¹⁷ Chudasama, Dhaval. "Importance of Intellectual Property Rights". *Journal of Intellectual Property Rights Law* Volume 4, Issue 2 (2021): 45-67.

¹⁸ Supariyani, Nyoman. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Tas Bermerek yang Diimport ke Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 5, No. 2 (2016): 286.

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Beberapa bentuk HKI yang dapat didaftarkan meliputi¹⁹:

- 1) Hak Cipta – Melindungi karya di bidang seni seperti buku, lagu, film, dan karya digital lainnya. Hak cipta diberikan secara otomatis setelah karya diciptakan, tetapi pendaftaran tetap diperlukan sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam sengketa hukum.
- 2) Paten – Melindungi penemuan atau inovasi di bidang teknologi. Paten diberikan kepada individu atau perusahaan yang menemukan solusi teknis baru dalam bentuk produk atau proses.
- 3) Merek Dagang – Melindungi identitas merek suatu produk atau jasa yang digunakan dalam kegiatan bisnis.
- 4) Desain Industri – Melindungi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna dalam suatu produk yang memberikan kesan estetis.

Pendaftaran HKI memberikan berbagai manfaat bagi pemilik hak, seperti hak eksklusif, perlindungan hukum terhadap plagiarisme, dan potensi keuntungan ekonomi melalui lisensi atau penjualan hak. Namun, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran HKI masih tergolong rendah, sehingga banyak inovasi atau karya intelektual yang belum didaftarkan secara resmi.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

Dalam sistem hukum perdata, sengketa HKI dapat diselesaikan melalui dua mekanisme utama:²⁰

- 1) Litigasi melalui Pengadilan
 - Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terjadi pelanggaran atau sengketa terkait kepemilikan dan penggunaan HKI.
 - Pengadilan Niaga memiliki kewenangan dalam menangani perkara HKI, seperti kasus pembajakan, penggunaan merek tanpa izin, atau sengketa paten.

¹⁹ Raharjo, Soetjpta. *Bekerjanya Hukum dalam dan Masyarakat*. (2023), 24-65.

²⁰ Tirtakoesoemah, Annisa Justisia dan Arafat, Muhammad Rusli “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* Volume 18, No.1 (2021): 18-34.

- Jika terbukti bersalah, pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, penghentian penggunaan HKI, atau hukuman pidana dalam kasus tertentu.

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (Arbitrase dan Mediasi)

- Selain jalur litigasi, sengketa HKI juga dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase dan mediasi.
- Alternatif ini sering dipilih karena lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan.
- Lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berperan dalam menangani sengketa HKI yang melibatkan pihak-pihak bisnis atau perusahaan multinasional.
- Mediasi juga dapat dilakukan melalui DJKI sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai sebelum berlanjut ke jalur hukum.

Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia, proses litigasi sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran HKI.

3. Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum HKI

Meskipun regulasi HKI telah diatur dengan baik, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam ranah digital. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penegakan hukum HKI meliputi:²¹

1) Maraknya Pelanggaran HKI di Era Digital

- Perkembangan teknologi mempermudah terjadinya pelanggaran HKI, seperti pembajakan film, musik, dan buku secara ilegal.
- Perdagangan produk palsu dengan merek terkenal juga semakin meningkat melalui platform e-commerce, yang menyulitkan pengawasan oleh pihak berwenang.
- Kurangnya regulasi yang spesifik terkait perlindungan HKI di dunia digital menjadi tantangan dalam menindak pelanggaran secara efektif.

2) Kurangnya Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum

²¹ Hussain, Abul. "Intellectual Property Rights", *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)* Volume 9, Folklore Research, Department Gauhati University Issue 1 January (2021): 112-201.

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

- Penegakan hukum HKI melibatkan berbagai pihak, seperti DJKI, kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pengadilan.
- Koordinasi yang kurang optimal sering menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat atau tidak efektif.

3) Terbatasnya Sumber Daya dalam Penegakan Hukum

- Keterbatasan jumlah penyidik dan hakim yang memiliki spesialisasi dalam bidang HKI menjadi kendala dalam menangani kasus secara cepat dan akurat.
- Kurangnya sarana dan teknologi dalam mendeteksi serta menindak pelanggaran HKI di ranah digital juga menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum HKI.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap HKI

Salah satu faktor yang menghambat implementasi perlindungan HKI adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan HKI.

- 1) Banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, belum paham bahwa merek dagang mereka harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 2) Seniman, penulis, dan pencipta karya sering kali tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak eksklusif atas ciptaannya dan dapat mengajukan klaim atas pelanggaran hak cipta.
- 3) Kurangnya edukasi tentang manfaat HKI menyebabkan banyak inovasi dan karya intelektual tidak didaftarkan, sehingga rentan terhadap klaim pihak lain.

Untuk meningkatkan kesadaran ini, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif mengenai pentingnya HKI, baik melalui seminar, program pelatihan, maupun integrasi dalam kurikulum pendidikan.

Implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pendaftaran hak, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal pengawasan terhadap

pelanggaran HKI di ranah digital dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI.

Untuk memperkuat perlindungan HKI, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti:²²

- 1) Peningkatan sosialisasi dan edukasi HKI kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- 2) Penguatan regulasi serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran HKI.
- 3) Optimalisasi koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam menangani kasus HKI.
- 4) Penggunaan teknologi dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran HKI di ranah digital.

Dengan upaya yang lebih intensif, diharapkan implementasi HKI dalam sistem hukum perdata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak.

Kendala dalam implementasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak pencipta dari tindakan pelanggaran atau pemalsuan. Meskipun regulasi HKI telah ditetapkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor utama yang menghambat pelaksanaan perlindungan HKI di Indonesia meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tantangan yang semakin kompleks di era digital.²³

1. Kurangnya Kesadaran Hukum tentang HKI

Salah satu tantangan utama dalam implementasi HKI di Indonesia yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan HKI.

²² Munarif dan Tantu, Asbar. Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan), *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), Juli (2022): 12-45.

²³ Sitorus, Ade Uswatun. "Hak Cipta Dan Perpustakaan". *Jurnal Iqra'* Volume 09 No.02 (2024): 67-98.

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

- 1) Banyak individu maupun pelaku usaha, terutama UMKM, yang tidak memahami bahwa mereka perlu mendaftarkan merek dagang agar mendapatkan perlindungan hukum.
- 2) Banyak karya cipta dan inovasi yang tidak didaftarkan secara resmi, sehingga rentan terhadap klaim kepemilikan dari pihak lain.
- 3) Beberapa pelaku usaha menganggap pendaftaran HKI sebagai proses yang mahal dan rumit, sehingga mereka enggan untuk melakukannya.

Kurangnya edukasi mengenai manfaat HKI menyebabkan masyarakat tidak sadar akan risiko kehilangan hak atas karya mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas dari pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya HKI, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

2. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HKI

Meskipun telah memiliki regulasi yang mengatur tentang HKI, penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di Indonesia masih tergolong lemah. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum ini antara lain:²⁴

- 1) Kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum HKI – Jumlah penyidik dan hakim yang memiliki keahlian dalam menangani kasus HKI masih terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.
- 2) Proses hukum yang panjang dan mahal – Banyak kasus pelanggaran HKI, seperti pembajakan atau pemalsuan merek, yang membutuhkan waktu lama untuk diproses di pengadilan, menyebabkan pelapor enggan untuk melanjutkan kasus.
- 3) Minimnya tindakan tegas terhadap pelanggar – Dalam beberapa kasus, hukuman yang diberikan kepada pelanggar HKI dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera.
- 4) Tingginya angka pelanggaran HKI – Kasus pembajakan buku, film, musik, dan perangkat lunak masih marak terjadi, baik dalam bentuk fisik maupun digital, karena lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran HKI.

²⁴ Chudasama, Dhaval. *Loc. Cit.*

Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan jumlah penyidik yang ahli di bidang HKI, serta mempercepat proses hukum bagi pelanggaran yang terjadi.

3. Koordinasi Lembaga yang Belum Optimal

Implementasi perlindungan HKI melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Pengadilan Niaga. Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga ini masih kurang optimal, yang menyebabkan:

- 1) Tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum – Beberapa kasus pelanggaran HKI tidak dapat ditindak dengan cepat karena belum adanya koordinasi yang jelas antara lembaga penegak hukum.
- 2) Kurangnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha – Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui prosedur perlindungan HKI karena kurangnya bimbingan dari pemerintah.
- 3) Keterbatasan sistem pelaporan dan pemantauan kasus HKI – Tidak adanya sistem yang terintegrasi antara instansi terkait menyebabkan proses pelaporan dan penyelesaian sengketa HKI menjadi tidak efisien.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi HKI, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan sektor swasta dalam menangani pelanggaran HKI. Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem pemantauan yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menangani kasus pelanggaran secara lebih cepat.

4. Tantangan di Era Digital dalam Perlindungan HKI

Perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan baru dalam perlindungan HKI, terutama dalam hal pembajakan konten digital, pemalsuan produk melalui e-commerce, dan pelanggaran hak cipta di media sosial. Beberapa tantangan utama dalam era digital meliputi:²⁵

²⁵ *Ibid.*

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

- 1) Pembajakan konten digital – Film, musik, dan buku digital dapat dengan mudah disebarluaskan secara ilegal melalui internet, menyebabkan kerugian besar bagi pemilik hak cipta.
- 2) Perdagangan produk palsu di platform e-commerce – Banyak produk dengan merek terkenal yang dipalsukan dan dijual melalui marketplace atau media sosial, sehingga sulit bagi pemilik merek untuk melacak dan menindak pelanggaran tersebut.
- 3) Kurangnya regulasi spesifik terkait perlindungan HKI di dunia digital – Hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pembaruan regulasi HKI yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta peningkatan kerja sama dengan platform digital dalam menindak pelanggaran HKI secara lebih efektif.

Implementasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, hingga tantangan besar dalam era digital.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti:²⁶

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi HKI kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui seminar, pelatihan, dan kampanye publik.
- 2) Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI dengan meningkatkan jumlah penyidik dan hakim yang memiliki keahlian di bidang HKI.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga pemerintah agar lebih efektif dalam menangani kasus HKI.
- 4) Mengembangkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta memperkuat kerja sama dengan platform digital dalam menindak pelanggaran HKI.

²⁶ *Ibid.*

Dengan upaya yang lebih terintegrasi, diharapkan implementasi HKI di Indonesia dapat berjalan lebih optimal, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pencipta dan pemilik hak, serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi di Indonesia.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Implementasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran krusial dalam melindungi hasil inovasi, kreativitas, serta hak ekonomi baik individu maupun badan hukum. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kesulitan dalam menghadapi perkembangan era digital. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi, penguatan kerja sama, serta pemanfaatan teknologi.²⁷

1. Penguatan Regulasi dalam Perlindungan HKI

Regulasi yang kuat dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan HKI yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Harmonisasi kebijakan antara peraturan nasional dengan standar internasional, seperti perjanjian TRIPS agar Indonesia memiliki sistem perlindungan HKI yang sejajar dengan negara lain.
- 2) Revisi undang-undang HKI agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan ekonomi kreatif. Misalnya, aturan yang lebih ketat dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di internet dan perlindungan terhadap karya digital.
- 3) Penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI untuk memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memperoleh perlindungan hukum atas karya dan inovasinya.

²⁷ *Ibid.*

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Dengan regulasi yang lebih jelas, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, diharapkan sistem perlindungan HKI dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pemilik hak.

2. Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HKI

Penegakan hukum yang optimal merupakan faktor kunci dalam menciptakan efek jera bagi pelanggar HKI. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan HKI antara lain:

- 1) Memaksimalkan peran aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- 2) Meningkatkan kompetensi penyidik dan hakim dalam menangani kasus HKI melalui pelatihan khusus, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi HKI serta tantangan di era digital.
- 3) Memberlakukan sanksi yang lebih ketat dan efektif, seperti denda tinggi serta hukuman pidana yang lebih berat bagi pelanggar HKI, guna menimbulkan efek jera.
- 4) Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kepolisian, dan Pengadilan Niaga, agar lebih sinergis dalam menangani kasus HKI.

Penegakan hukum yang lebih tegas dan terstruktur akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan HKI serta mengurangi angka pelanggaran yang terjadi.

3. Edukasi dan Sosialisasi tentang Pentingnya HKI

Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya HKI masih tergolong rendah, sehingga perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- 1) Kampanye nasional tentang pentingnya HKI, baik melalui media cetak, televisi, maupun platform digital, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan urgensi pendaftaran HKI.

- 2) Penyuluhan dan pelatihan bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan startup, mengenai prosedur pendaftaran HKI dan manfaatnya dalam melindungi bisnis mereka dari pembajakan dan pemalsuan.
- 3) Integrasi materi HKI dalam kurikulum pendidikan, khususnya di bidang hukum, bisnis, dan ekonomi kreatif, agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya HKI sejak dini.
- 4) Pelibatan komunitas dan asosiasi profesi dalam kegiatan sosialisasi, seperti seminar, lokakarya, dan webinar, untuk memperluas jangkauan edukasi HKI di berbagai sektor industri.

Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya perlindungan HKI dan lebih aktif dalam mendaftarkan serta mempertahankan hak atas karya mereka.

4. Penguatan Kerja Sama dalam Perlindungan HKI

Implementasi HKI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, dan komunitas internasional. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kerja sama dalam perlindungan HKI meliputi:²⁸

- 1) Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap HKI, misalnya melalui pelatihan dan konsultasi bagi pelaku usaha mengenai perlindungan HKI.
- 2) Kerja sama dengan akademisi dan universitas dalam penelitian dan pengembangan sistem perlindungan HKI yang lebih efektif, termasuk dalam menangani tantangan di era digital.
- 3) Peningkatan kerja sama internasional dalam menangani pelanggaran HKI lintas negara, terutama yang berkaitan dengan perdagangan produk palsu dan pembajakan konten digital.
- 4) Kemitraan dengan platform digital dan e-commerce untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran HKI di dunia maya, seperti pemalsuan produk yang dijual melalui marketplace.

²⁸ Shamim, *Loc. Cit*

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas internasional akan menciptakan ekosistem perlindungan HKI yang lebih kuat dan berkelanjutan.

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Perlindungan HKI

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempercepat dan memperkuat sistem perlindungan HKI. Beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan HKI di era digital antara lain:

- 1) Penggunaan sistem digital untuk pendaftaran HKI agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM.
- 2) Penerapan teknologi blockchain dalam perlindungan HKI, yang memungkinkan pencatatan kepemilikan hak cipta secara aman dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan risiko klaim kepemilikan ganda.
- 3) Pengembangan sistem pemantauan otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta di internet, seperti pembajakan konten digital di situs ilegal atau platform media sosial.
- 4) Peningkatan keamanan data dalam sistem HKI, termasuk penerapan enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi data pendaftaran dan dokumen penting dari potensi peretasan atau penyalahgunaan.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem perlindungan HKI dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan mampu menghadapi tantangan di era digital dengan lebih baik.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi HKI di Indonesia, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi, penguatan kerja sama, serta pemanfaatan teknologi.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:²⁹

1. Merevisi dan menyelaraskan regulasi HKI dengan standar internasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

²⁹ Parinussa, Weldo dan Tjoanda, Merry. "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 4 (2021): 32-76.

2. Mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menangani pelanggaran HKI.
3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya HKI kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4. Memperkuat kerja sama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas internasional dalam perlindungan HKI.
5. Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pendaftaran HKI dan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di dunia maya.

Dengan implementasi strategi ini secara optimal, diharapkan perlindungan HKI di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas karya dan inovasi mereka.

KESIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki eksistensi yang kuat dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Keberadaannya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya individu maupun badan hukum, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Implementasi HKI dalam sistem hukum perdata diwujudkan melalui regulasi yang mengatur berbagai bentuk perlindungan. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional guna memperkuat sistem perlindungan HKI agar sejajar dengan standar global. Implementasi HKI masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya HKI, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta meningkatnya pelanggaran di era digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan HKI masih perlu ditingkatkan. Untuk mengoptimalkan perlindungan HKI dalam sistem hukum perdata di Indonesia, diperlukan berbagai upaya strategis, seperti penguatan regulasi melalui harmonisasi dengan standar internasional, peningkatan penegakan hukum dengan memperkuat peran aparat serta sanksi yang lebih tegas, edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat serta pelaku usaha, penguatan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi dalam pendaftaran dan pengawasan HKI. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan HKI dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

pemilik hak, serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan mengutamakan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Achmad. Zen Purba, KI Pasca TRIP's, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2020.
- Bagir Manan dan Kuntara, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni. Bandung. 2022.
- Ismael Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Deepublish, Yogyakarta. 2016.
- Soenarjati Hartono, Hukum Pembangunan Ekonomi, PT. Bina Cipta. Bandung. 2020.
- Soetjpta Raharjo, Bekerjanya Hukum dalam dan masyarakat. PT. Angkasa, Bandung. 2023.

Jurnal

- Abul Hussain, "Intellectual Property Rights", International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) Volume 9, Folklore Research, Department Gauhati University Issue 1 January 2021.
- Ade Uswatun Sitorus, "Hak Cipta Dan Perpustakaan", Jurnal Iqra' Volume 09 No.02. 2024.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah Dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Volume 18, No.1, 2021.
- Dhaval Chudasama, "Importance of Intellectual Property Rights", Journal of Intellectual Property Rights Law Volume 4, Issue 2, 2021.
- Ferol Mailingkai, "Kajian Hukum tentang Hak Moral pencipta dan pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Lex Pivarium, Vol.V, No4 Juni 2022.
- Ida Bagus Putu Gede Widya Adnyana dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Merek Distro Ripper Di Kabupaten Klungkung". Jurnal Kertha Wicara Vol.10, No. 7 (2021).
- Khalid Shamim, "The Copyright and Her History", NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management Vol.11, Number 1 2022.

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

- Munarif Dan Asbar Tantu, Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan), Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam, 4(2), Juli-2022.
- Nathasya Syahrani Bella Dewayanti dan Putri Triari Dwijayanthi. “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Dalam Platform Digital Youtube” Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024).
- Ni Kadek Arcani dan Ida Ayu Sukihana. “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan kredit Perbankan”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 6 (2022).
- Nyoman Supariyani. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Tas Bermerek yang Diimport ke Indonesia”. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 2 (2016).
- Putu Sinthya Alyandi dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”. Jurnal Kertha Desa, Vol. 10, No. 11.
- Weldo Parinussa 1, Merry Tjoanda, “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4 (2021).

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).